



**PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE  
DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**EZRA RIDORA BANGUN**  
NPM : 1416000160  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : HUKUM PIDANA


**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING  
PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM  
PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**

Nama : Ezra Ridora Bangun  
NPM : 1416000160  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Fitri Rafianti, S.H.I., M.H**

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan. SH, MH**

**DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
: UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI  
PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI  
TERAPI DAN REHABILITASI**

Nama : Ezra Ridora Bangun  
NPM : 1416000160  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : 03 Desember 2021  
Tempat : Zoom Meeting/Google Meet 37348  
Jam : 08.50 WIB  
Dengan Tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

**PANITA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.  
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
Anggota II : Fitri Rafianti, S.H.I., MH  
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li  
Anggota IV : Dr. Sumarno, SH., M.H.

*Handwritten signatures and initials in yellow ink, including a signature that appears to be 'M. M.' and another that appears to be 'Fitri'.*

**DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaine, S.H., M.Kn

### SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

- : EZRA RIDORA BANGUN
- : 1416000160
- at/Tgl. Lahir : MEDAN / 23/05/1995
- at : JLN KAPITEN PURBA GANG GEREJA NO 30
- IP : 085668357787
- a Orang Tua : BENYAMIN BANGUN/ROSLINA BrSINULINGGA
- itas : SOSIAL SAINS
- ram Studi : Ilmu Hukum
- il : PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI

sama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada AB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

iklanlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan 22 November 2021  
embuat Pernyataan



**EZRA RIDORA BANGUN**  
1416000160



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : EZRA RIDORA BANGUN  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000160  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penetapan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
04 Nov 2020	ACC Judul Skripsi		
11 Nov 2020	Perbaikan Bagian Cover , Proposal dan Outline		
16 Des 2020	Perbaikan Bagian Cover		
18 Des 2020	ACC Proposal Skripsi		

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Fitri Rafianti, S.H.I., M.H  
Nama Mahasiswa : EZRA RIDORA BANGUN  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000160  
Jenjang Pendidikan : SI  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penetapan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
04 Nov 2020	ACC Judul Skripsi	<i>fre</i>	Tatap Muka
06 Nov 2020	Revisi Penulisan Proposal Sesuai Buku Panduan	<i>fre</i>	Tatap Muka
01 Des 2020	Perbaikan Footnot, Spasi, dan Isi Proposal	<i>fre</i>	Tatap Muka
05 Des 2020	Revisi Bagian Penulisan	<i>fre</i>	Tatap Muka
07 Des 2020	ACC Proposal Skripsi Lanjut Doping I	<i>fre</i>	Tatap Muka

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,

  
  
Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA  
NOMOR: 923/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
saudara/i:

: EZRA RIDORA BANGUN

: 1416000160

Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

annya terhitung sejak tanggal 18 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku  
s tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 November 2021

Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

UNPA  
INDONESIA  
UPT. P

Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

si : 01

Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 22 November 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EZRA RIDORA BANGUN  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 23/05/1995  
 Nama Orang Tua : BENYAMIN BANGUN  
 N. P. M : 1416000160  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 085668357787  
 Alamat : JLN KAPITEN PURBA GANG GEJEJA NO 30

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



EZRA RIDORA BANGUN  
 1416000160

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ezra Ridora Bangun  
N.P.M : 1416000160  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit : 143  
IPK : 3.34




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 11 januari 2021

Pemohon,

  
Ezra Ridora Bangun

<p>CATATAN : Diterima Tgl. ....</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b> Nomor : 0005/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 11 januari 2021 Ketua Program Studi,</p>
<p>Persetujuan Dekan,</p> <p> Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p> Dr. Onny Medalme, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Fitri Rafianti, S.H.I., M.H</p>



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : EZRA RIDORA BANGUN  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 23 Mei 1995  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000160  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 143 SKS, IPK 3.34  
 Nomor Hp : 081266324548


Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu


Rektor I,

  
 ( Lalyo Pramono, S.E., M.M. )




Medan, 10 Maret 2021


Pemohon,

  
 ( Ezra Ridora Bangun )

Tanggal : 17 Maret 2021  
 Disahkan oleh:  
 Dekan  
  
 ( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )

Tanggal : 15 Maret 2021  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )

Tanggal : 17 Maret 2021  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Dr. Onny Medalline, S.H., M.Kn. )

Tanggal : 10 Maret 2021  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Fitri Rafiani, S.H., M.H. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 10 Maret 2021 13:13:18



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
 MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EZRA RIDORA BANGUN  
 NPM : 1416000160  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Dosen Pembimbing : Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
 Judul Skripsi : Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
03 Maret 2021	Acc Sempro.	Disetujui	
18 November 2021	Acc sidang meja Hijau Skripsi.	Disetujui	
14 Desember 2021	Acc jilid lux skripsi.	Disetujui	

Medan, 21 Februari 2022  
 Dosen Pembimbing,



Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
 MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : EZRA RIDORA BANGUN  
 NPM : 1416000160  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Dosen Pembimbing : Dr Fitri Rafianti, S.H.I., MH  
 Judul Skripsi : Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 Maret 2021	Acc sempro	Disetujui	
19 November 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	
09 Desember 2021	ACC JILID	Disetujui	

Medan, 21 Februari 2022  
 Dosen Pembimbing,



Dr Fitri Rafianti, S.H.I., MH

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusni Muhtarom Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

### Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/15/2021 2:45:53 PM


Analyzed document: EZRA RIDORA BANGUN\_1416000160\_ILMU HUKUM.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check
- [fse\_and\_enc\_siring] [tee\_and\_enc\_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ezra Ridora Bangun  
NPM : 1416000160  
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum,  
Judul Skripsi : **PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE  
DALAM PANTI TERAPI DAN  
REHABILITASI**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Februari 2022



Ezra Ridora Bangun

**SURAT PERNYATAAN  
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Ezra Ridora Bangun

NPM : 1416000160

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :

“PENYELIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 20 November 2021

Dibuat oleh,




EZRA RIDORA BANGUN

NPM. 1416000160

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I :

  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II

  
Fitri Rafianti, S.H.I., M.H

## **PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika; mengetahui, menganalisis dan memahami tata cara penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi; mengetahui, menganalisis dan memahami hambatan-hambatan dalam penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode Studi Kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber referensi utama lainnya, dan data tambahan dari internet. Di samping itu dilakukan juga penelitian lapangan (*fiel research*), untuk memperoleh data primer dari lapangan. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden dengan menggunakan pedoman sedangkan Data Sekunder, diperoleh dengan mengumpulkan, mempelajari bahan-bahan yang berkaitan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika antara lain: Ingin Mengalami (*the experience seekers*); Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), Alasan lain penggunaan narkoba dalam hal ini adalah: Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman- pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi. Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change* membuktikan keberanian , seperti: mengebut, berkelahi; mempermudah penyaluran sex; mencari arti dalam hidup. Tata cara penempatan pecandu narkotika ke dalam panti Terapi dan Rehabilitasi adalah sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat: Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarif kecanduan terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Hambatan dalam pelaksanaan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah Dampak negatif dan pengaruh globalisasi khususnya dalam kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, sindikat pengedar narkotika secara terorganisir mempunyai jaringan internasional

dan nasional yang sangat luas, proses demokratisasi yang tidak mengindahkan norma hukum dan moral masyarakat.

**Kata Kunci: Pecandu Narkotika, Terapi, Rehabilitasi**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaful Asmi Hasibuan,SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Fitri Rafianti, S.H.I., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk orang tua tercinta, Ayahanda **Benyamin Bangun** dan Ibunda **Roslina Br Sinulingga** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang penulis ucapkan terima kasih.
8. **Marlya Retta Br Bangun, Seri Siska Dwina Br Bangun** dan **Lisnawati S Br Bangun** selaku saudara kandung penulis; terima kasih atas doa , dukungan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. **Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum** selaku abang yang selalu membantu, membimbing dan memberi masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta berbagai pihak yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini , hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang

Medan , Februari 2022  
Penulis ,

**Ezra Ridora Bangun**  
NPM : 1416000160

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Pengertian Narkotika.....	9
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
1. Sifat Penelitian.....	18
2. Metode Pengumpulan Data.....	18
3. Alat Pengumpul Data.....	19
4. Analisis Data.....	19
G. Sitematika Penulisan .....	19
<b>BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....</b>	<b>21</b>
A. Pengaturan Narkotika di Indonesia .....	21
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika .....	28
C. Pengaturan Hukum Bagi Pencandu Pengguna dan Pemakai.....	32
<b>BAB III TATA CARA PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI.....</b>	<b>71</b>
A. Tujuan Penempatan Pecandu Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi .....	71

B. Peran Diversi Dalam Proses Penempatan Pecandu Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi .....	74
C. Tata Cara Penempatan Pecandu Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.....	82
<b>BAB IV PELAKSANAAN TERAPI DAN REHABILITASI</b>	
<b>BAGI PEMAKAI NARKOTIKA.....</b>	<b>88</b>
A. Dasar Hukum Pelaksanaan .....	89
B. Hambatan dan Penanggulangan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi .....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>1</sup> Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah jelas ditentukan tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara jujur dan tepat.<sup>2</sup>

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak. Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA) menentukan bahwa ketentuan beracara

---

<sup>1</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.6

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 10.

dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>4</sup>

Upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwa :

Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1918, hal. 27.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 29..

<sup>5</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2017, hal.249

Penyidikan sebagai upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Indonesia.<sup>6</sup> Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat dengan UU SPPA). Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa Anak Nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh Peneliti Kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara *undue process*.<sup>7</sup> Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum bersumber dari cita-cita negara

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.91

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.95

hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*), yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan bukan “oleh orang” (*govement of law and not of men*).<sup>8</sup> Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan kontrol kriminal (*crime control*) dalam bentuk: investigasi penangkapan-penahanan-pengeledahan-penyitaan. Sesuai dengan otoritas kepolisian itu, semestinya Polri harus mengembangkan peran pelayanan (*civil service*). Di antara fungsi pelayanan polisi yang harus dikembangkan pada saat sekarang, antara lain: mengatur lalu lintas, mengontrol keributan, memberi pertolongan darurat (*emergency medical care*) dan pengaturan jam malam.<sup>9</sup>

Proses penyidikan Anak, wajib dirahasiakan. Pasal 19 UU SSPA menentukan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Tindakan Penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor unit 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>10</sup> Banyaknya penyalahgunaan narkotika menjadi problematika tersendiri bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengakibatkan penurunan intensitas kinerja dan semangat untuk memotivasi serta berkreasi pertumbuhan generasi Indonesia pada masa mendatang yang

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 3.

membahayakan diri pengguna atau pemakai narkoba, sehingga sangat penting untuk diminimalkan kecenderungan bagi pengguna atau pemakai narkoba.

Narkoba yang dikonsumsi oleh pemakai dapat menyebabkan diri kecanduan atau ketagihan yang dapat merusak diri sendiri dan atau pengucilan dan keluarga dan masyarakat. Akibat dan interaksi sosial yang terjadi pada para pemakai narkoba pada keluarga dan masyarakat dimaksud serta menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, para pengguna dan atau pemakai dikategorikan selaku pelaku dan suatu tindak pidana di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini, kebijakan pidana terhadap diri pengguna dan atau pemakai narkoba yang menggunakan dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Indonesia.

Adanya kecenderungan yang meningkat dalam penggunaan atau pemakaian narkoba oleh pengguna atau pemakai narkoba yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menjadi suatu kendala yang sangat signifikan untuk dicari apa dan mengapa sampai demikian, sehingga Pengguna atau Pemakai Narkoba menjadi beban moral yang sangat riskan. Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan,

bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Anak sebagai bagian dari generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Diperlukan kelembagaan hukum dan perangkat hukum yang efektif dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkoba. Fenomena yang terjadi memperlihatkan anak sering menyalahgunakan narkoba. Kondisi seperti ini seyogianya menjadi fokus perhatian aparat pemerintah terutama aparat penegak hukum, dan perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Hal inilah yang mendorong dilakukan penelitian yang berjudul: **PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut maka terdapat beberapa masalah yang penulis indentifikasi sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana tata cara penempatan pecandu narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi?

3. Apa hambatan-hambatan dalam penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami tata cara penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami hambatan-hambatan dalam penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan:

#### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mendalami pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, tata cara penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, hambatan-hambatan dalam penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan dasar melakukan penelitian selanjutnya.

#### 2. Bagi Pemerintah/Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam membenahi hukum berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, tata cara penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, hambatan-hambatan dalam penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, tata cara penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, hambatan-hambatan dalam penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Narkotika**

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narcois*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Lama kelamaan perkataan narkotika mengalami perubahan makna. Tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, bersemangat, dan memperoleh tenaga akibat dari penyalahgunaan narkotika secara berlebihan, melainkan berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur. Obat semacam itu disebut obat perangsang susunan saraf pusat, contohnya

*amphetamine*.<sup>11</sup> Narkotika atau sering digunakan sebagai “*drug*” adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang diperlukan manusia untuk pengobatan, sehingga mau tidak mau perlu diproduksi secara terus menerus, seperti untuk pembedahan atau untuk mengurangi rasa sakit pasien. Melihat kegunaan narkotika tersebut, pemerintah tetap memproduksi narkotika, hal ini sangat berguna dalam pembedahan atau dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit bagi pasien.

Pada sisi lain menyangkut sifat-sifat yang terdapat pada zat-zat narkotika yang apabila penggunaannya tidak diatur dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecanduan atau ketagihan kepada si pemakai. Lebih jauh lagi, akibat dari kecanduan atau ketagihan narkotika ini sipemakai tidak segan-segan melakukan tindakan criminal demitercapainya hasrat untuk memakai narkotika. Adapun tindak

---

<sup>11</sup> Dj. Siregar, *Pengetahuan Obat-obatan dan Narkotika*, Penerbit CV. Firdaus Medan, 2018, Hal. 6

pidana yang sering terjadi akibat penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2882/70, narkoba atau jenis obat bius yang umumnya sebagai semua bahan yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi kerja), menagih (mengikat atau ketergantungan dan mengkhayal (halusinasi). Pasal 1 butir 1 UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba 1997), menentukan:

Narkoba adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

## **2. Jenis-Jenis Narkoba**

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1997 menentukan bahwa narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:

- a. Narkoba golongan I
- b. Narkoba golongan II
- c. Narkoba golongan III, dan
- d. Psikotropika Golongan IV.

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjo Siswono, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

Adapun dalam lampiran UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ada pembagian dari psikotropika itu, yaitu:

- a. Daftar psikotropika golongan I, yaitu brolamfetamia, etisklidina, entriptamia, katinona, lisergida, metkatinoda, psilosibina, rosiliklidina, tenamfetamia, dan tenosiklidina.
- b. Daftar psikotropika golongan II, yaitu amfetmin, deksamfetamina, fenetilina, fenmetrazina, fensiklidina, levamfettamina, mekloualon, metamfetamia, metamfetamina rasemat, metakualon, metilfendat, sekobarbital, zipeprol.
- c. Daftar Psikotropika golongan III, terdiri dari amobrbita, buprenorfina, butalbital, flunitrazepam, glutetimida, katina, pentazosina, pentobarbital, aiklobarbital.
- d. Daftar psikotropika golongan IV, yaitu allobarbital, alprazolam, amfebramona, aminorex, barbital, banzfetamina, bromazepam, brotizolam, fendimertafina, fenobarbital, fenproporeks, fentermina, fludiazepam, flurazepam, halazefam, holoksaloza, klorozapat, klordiazefoksida, klotiazepam, lefatamina, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, maxindol, Medazepam, meprobamat, mesokarb, metilfenobarbital, metiprilon, midazolam, nimetzepam, nitrazepam, nordazepam, oksazepam, oksazolam, pemolina, pinazepam, pipradrol, prazepam, sekbatabarbital, temazepm, tetrazepm, triazolam, dan vinilbital.

Menurut cara pembuatannya narkotika dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:<sup>13</sup>

- a) Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu :
  - 1) Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman Paparef Somni Ferum. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
  - 2) Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan doilah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
  - 3) Conabis Sutira atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak di tanam secara ilegal khususnya didaerah Aceh sekitarnya.
- b) Narkotika Semi Sintetis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthem dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin.
- c) Narkotika Sintesis, narkotika ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Jeane Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkotika*, Pramuka Saka Bayangkara, Jakarta, 2017, hal.9

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika banyak corak ragamnya. Suatu hal yang merisaukan adalah para anak-anak atau remaja yang merupakan generasi harapan bangsa dan negara umumnya dan khususnya harapan kedua orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa akibat penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, berbeda satu sama lain, yang walaupun pada intinya dapat merusak jiwa dan mental bagi siapa saja yang menggunakannya.

Akibat penyalahgunaan narkotika yang menggunakannya yang paling dominan dapat mengubah perasaan hati. Pada umumnya suasana hati yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut: <sup>14</sup>

- a. Pelupa, pikiran kabur, acuh tak acuh dan tertekan.
- b. Rasa gelisah, gugup, curiga, merasa dikejar-kejar dan mudah tersinggung.
- c. Apatis, putus asa, pendiam, bingung, dan menyendiri.
- d. Sinis, pesimis, dan muram.
- e. Ketagihan cenderung meningkat dosisnya.
- f. Ketergantungan mental dan fisik
- g. Kematian.

Pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*over dose*), dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) atas obat-obatan yang disalahgunakan di kalangan medis dibagi atas lima kelompok yaitu: <sup>15</sup>

- a. Kelompok narkotika, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfin, dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa kantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernafasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan nafas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gamang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>15</sup> Sudjono Dirdjosisworo, *Op-cit.*, hlm. 6-10.

- b. Kelompok depressant, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur, obat penenang (valium), dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap. Disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alcohol. Kelebihan dosis akan menimbulkan pernafasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dengan disertai denyut nadi cepat, koma dan adakalanya kematian.
- c. Kelompok Stimulant, antara lain kokain, *penmetrazin dan metilenidat*. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, *euphoria*, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lama sekali, gampang marah, murung dan tidak disorientasi.
- d. Kelompok *Hallucinogen*, antara lain LSD, *Meskalin* dan *Piyot*, bermacam-macam, ampetamin, berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjadi kisah yang hebat dan lama, gangguan jiwa dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan orang.
- e. Kelompok *Cannabis* antara lain ganja kering, hastis, dan *tetrahidrokannabinol*. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman *cannabis* dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan menimbulkan *euphoria*, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku *disorientasi*. Kelebihan dosis akan menimbulkan kelesuan, paranoia, dan adakalanya gangguan jiwa. Gejala bebas pengaruhnya adalah susah tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang.

Menurut Soedjono Dirjosisworo penyalahgunaan narkotika dapat berakibat

kepada:

- a. Individu, antara lain: toleransi; dependensi (psikis dan phisik); absistensi; eskalasi; *flash back phenomena*; demenfia; psikossi; kematian.
- b. Akibat terhadap masyarakat, antara lain: kemerosotan moral; meningkatnya kecelakaan; meningkatnya kriminalitas.<sup>16</sup>

Pemakaian narkotika ini secara terus-menerus akan meningkatkan pemakai semaikin tergantung baik itu mental maupun fisk, yang lebih dikenal dengan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

ketergantungan mental dan fisik. Ketergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan kestabilan diri dan tingkah laku. Ketergantungan fisik dapat mengakibatkan sulitnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman narkoba, apabila tidak memakai narkoba akan merasakan siksaan badaniah. Ketergantungan fisik dapat mendorong seseorang atau pemakai untuk melakukan kejahatan, seperti mencuri, menipu, menganiaya, memeras, menjual diri, dan lain-lain guna memperoleh uang untuk membeli narkoba.

Ketergantungan mental dan fisik, lambat laun akan menimbulkan gangguan pada kesehatan. Keinginan dan kebutuhan narkoba pada seseorang atau pemakai untuk memenuhi ketergantungan mental dan fisik akan bertambah cepat, si pemakai selalu mengharapkan akan adanya narkoba, dosis yang digunakan makin lama makin bertambah, sehingga menimbulkan bahaya yang over dosis yang dapat menimbulkan kematian.

Bila dilihat penyalahgunaan psikotropika, maka akan menimbulkan akibat bagi si pemakai, antara lain:

1. Gangguan fisik dan psikis;
2. Gangguan kesehatan;
3. Gangguan kesehatan jiwa;
4. Gangguan fungsi sosial/pekerjaan;
5. Gangguan kepada ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>17</sup>

#### Ad.1. Gangguan fisik dan psikis

Gangguan fisik dan psikis mengakibatkan terjadinya:

- a. Gejala emosi yang mudah marah

---

<sup>17</sup> Jeane Mandage, *Op-cit.* hlm. 17-21.

- b. Banyak bicara sempoyongan
- c. Gangguan daya ingat berlanjut kurang kontrol
- d. Rangsangan seksual yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang

#### Ad.2. Gangguan Kesehatan

Gangguan kesehatan antara lain, yaitu:

- a. Ketergantungan, ini dapat berupa sindrom putus obat yaitu tidak dipakainya lagi atau pengurangan dosis
- b. Timbulnya berbagai penyakit, antara lain penyakit saraf, kekurangan gizi, mudah kena infeksi, sel-sel otak rusak, kepala sakit, rusaknya fungsi hati, dapat menjadi impoten, kebutaan.
- c. Kematian

#### Ad.3. Gangguan kesehatan Jiwa

Gangguan kesehatan jiwa, bervariasi mulai dari konsentrasi, penurunan daya ingat sampai pada gangguan proses piker dan gangguan perilaku.

#### ad.4. Gangguan Fungsi Sosial/pekerjaan

Gangguan fungsi sosial/pekerjaan, sering timbulnya kerusuhan di rumah akibat penyalahgunaan psikotropika. Hubungan dengan orang tua dan saudara menjadi renggang, penyalahgunaan berstatus pelajar/mahasiswa tidak jarang putus sekolah (*drop out*) dan kalau sudah bekerja terpaksa dikeluarkan dari pekerjaan.

#### Ad.5. Gangguan kepada Ketertiban dan keamanan Masyarakat

Gangguan kepada ketertiban masyarakat, sering membuat keonaran/kerusuhan, mencuri, menjambret, menodong, memperkosa, terpaksa harus

berurusan dengan polisi. Bila mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain mengganggu ketertiban lalu lintas, tidak jarang yang bersangkutan mengalami kecelakaan.

Penyalahgunaan psikotropika seperti jenis obat penenang dan obat tidur menimbulkan gejala-gejala yang mirip antara yang satu dengan yang lainnya, mulai dengan gejala emosi yang berlebihan, mudah tersinggung, banyak bicara meskipun pembicaraannya, sempoyongan, gangguan perhatian atau daya ingat dan berlanjut dengan hilangnya kontrol pada rangsangan seksual dan agrefitas serta dapat menimbulkan perilaku penyimpangan yang berakibat pada pelanggaran hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu yang mengacu kepada adanya penelitian yang bersifat analisis dan melalui penelitian lapangan.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode Studi Kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber referensi utama lainnya, dan data tambahan dari internet. Di samping itu dilakukan juga penelitian lapangan (*fiel research*), untuk memperoleh data primer dari lapangan.

### **3. Alat Pengumpul Data**

- a. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun lebih dahulu sebelum melakukan wawancara.
- b. Data Sekunder, diperoleh dengan mengumpulkan, mempelajari dan menfotocopy bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. yaitu menggunakan data kualitatif secara sistematis dan komprehensif dalam memperoleh jawaban dari permasalahan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan; Yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika, yang terdiri dari: Tinjauan Umum tentang Narkotika: Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Akibat Penyalahgunaan Narkotika; Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika; Upaya-upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Bab III membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Bab III membahas tentang tata cara penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

Bab IV membahas tentang hambatan-hambatan dalam penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

Bab V tentang Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**  
**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**A. Pengaturan Narkotika di Indonesia**

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, tidak memberikan definisi narkotika tetapi hanya menyebut bahan-bahan narkotika yang pada pokoknya :

1. Dan bahan-bahan antara lain:
  - a. Papaver.
  - b. Ganja.
  - c. Kokain.
2. Garam-garam dan turunan Morfina dalam Kokaina.
3. Bahan-bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika, apa penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau Kokaina.
4. Campuran dan sediaan/preparat nomor 1,2 dan 3.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi yang penulis ungkapkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan

---

<sup>18</sup> Hari Sasongko, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 166-167.

syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009, definisi narkotika adalah atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kurangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa aman, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009).

Yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Kokaina, Ekgonina, Tanaman ganja, Damar ganja. Garam-garam atau turunannya dan morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dan morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang pedoman penyelenggaraan sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>19</sup>

Pertama kali narkotika ditemukan semula diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah manusia sudah mengenal zat psikoaktif (termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Berbagai dedaunan, buah buahan, akar-akaran, dan bunga dan berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium misalnya, telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang menangis. Meskipun demikian di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.

---

<sup>19</sup> Made Mangku Pastika, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkotika*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 371.

Dengan cara ini mereka merasakan kenikmatan dan kegirangan dalam surga sehingga seorang pengikut hasyasyin bersedia mati untuk memperoleh kembali kenikmatan “surgawi itu. Ketika guru agung merencanakan untuk membunuh pangeran, raja atau seorang pejabat, misainya, dan memerintahkan pengikut Hasyasyin itu untuk melaksanakan tugas tersebut, ia bersedia karena guru agung menjanjikan akan membawanya kembali ke surga jika ia berhasil melaksanakannya.<sup>20</sup>

Tahun 1805 ilmu pengetahuan menemukan morphine yang merupakan kadar murni dalam opium itu. Tahun 1834 jarum suntik ditemukan, dan hal ini menyebabkan timbulnya cara baru untuk memakai morphine. Ditemukannya cocaine pada mulanya untuk menvembuhkan bagi mereka yang ketagihan morphine. Cocaine memang dapat menyembuhkan ketagihan morphine, akan tetapi justru berpindah menjadi ketagihan cocaine.

Dewasa ini, kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan media massa yang begitu cepatnya, berimplikasi pada tersebarnya psikoaktif dan semakin dikenal umat manusia, serta semakin bertambah pada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Pengguna zat psikoaktif path satu sisi terkadang memililci keterkaitan dengan keadaan suatu masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa zat tertentu dibenarkan pemakaiannya oleh masyarakat tertentu pula, karena berhubungan dengan adat dan keberagaman. Sedangkan zat yang sama ditentang oleh bangsa lain Adakalanya zat tertentu dipakai kebiasaan, tanpa

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

adanya penilaian baik atau buruk oleh masyarakat tersebut, pada tahap selanjutnya justru diakui keberadaannya. Atau sebaliknya, yang dulu dianggap biasa, kemudian malah dikecam.

Salah satu jenis narkotika yang ada pada zaman dahulu adalah candu yang digunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah pegunungan Mediteriana. Sedangkan di Asia dikenal dengan daerah segitiga Emas (*the Golden triangle*), yang dianggap merupakan tempat terpenting sebagai penghasil narkotika di dunia saat ini. The Golden Triangle adalah daerah perbatasan antara Birma, Thailand, dan Laos yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia.

Di Serides dalam abad I masehi telah digunakan secara jelas tanaman *Papaver Somniverum L* yang menghasilkan candu, opium, morphine dan heroine sebagai tanaman obat seperti yang ada path zaman sekarang ini. Penduduk Mesopotamia dan bangsa Assyria pun sudah menanam *Papaver Samniverum L* tersebut. Dan daerah ini tanaman tersebut menyebar ke arah Timur.<sup>21</sup>

Penanaman *Papaver Sanmiverum L* secara besar-besaran baru terjadi di India dan di Cina pada abad VII. Kebiasaan menghisap candu yang menjadi ciri khas di kawasan Timur Jauh, belum dikenai sampai penemuan benua Amerika oleh Columbus tahun 1492. Kesukaan menghisap candu baru menjadi masalah

---

<sup>21</sup> Ravhman Hernawan S., *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 7.

besar di Cina setelah Cina menjadi saluran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris, British East India Company (BEIC) dan Belanda.

Pada tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina. Dan pada tahun 1838 meningkat kemelut perang candu I yang terjadi pada tahun 1839-1842 setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856-1858 dengan kekalahan di pihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.

Kemudian candu sampai ke pulau Sumatra dan Jawa yang merupakan daerah lalu lintas perdagangan bersamaan dengan perjalanan imigran Cina. Penggunaan candu dan penyebaran tanamannya terus berkembang sampai akhirnya bangsa Belanda menguasai Nusantara, salah satu wilayah yang silih berganti menjadi rebutan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda, demi keuntungan perdagangan mereka, termasuk perdagangan candu. Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu ke pulau Jawa meningkat, terutama setelah VOC memegang monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696, kesultanan Cirebon pada tahun 1678 dan kemudian ke wilayah kesultanan Banten.

Kebanyakan candu didatangkan oleh VOC dan jajahannya di Bengala India. Pada tahun 1711 dibentuk maskapai penerbangan candu yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan pemegang saham para pejabat VOC. Namun

pada tahun 1774, maskapai tersebut dibubarkan karena keuntungannya dianggap hanya untuk pejabat, bukan untuk kepentingan dan keuntungan VOC.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, usaha untuk membatasi pemakaian candu dilaksanakan dengan peraturan. Pada masa pakter candu tempat penjualan dan penghisapan (Bambon) menjadi satu. Tetapi setelah adanya regil, keluar ketentuan tidak boleh dilakukan penjualan candu di Bambon. Bambon hanya terbuka bagi laki- laki bukan Eropa yang telah dewasa, yakni berumur di atas 18 tahun.

Pada tahun 1905 di seluruh pulau Jawa terdapat 755 Bambon dan pada tahun 1912 mengalami penurunan menjadi 74 Bambon sedangkan di luar pulau Jawa, hanya terdapat 40 Bambon. Di pulau Jawa 32 % pembeli candu adalah golongan Cina dan 68 % penduduk pribumi. Untuk diedarkan, candu itu dibuat kemasan antara 0,2-5 gram dengan bentuk yang khusus untuk daerah pemasaran tertentu peredaran dan pelaksanaan penjualan candu dikerjakan oleh mantri candu yang tersebar di seluruh wilayah Hindia Belanda.

Berdasarkan sejarah di atas, maka menurut penulis, penyalahgunaan narkotika di dunia internasional merupakan masalah yang sudah lama sekali (klasik) berlangsung hingga. saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda saja jumlahnya mencapai 3000 orang bahkan pernah mencapai 10.000 orang pengguna narkotika. Hal ini bisa diniakiumi (dimengerti) mengingat letak negara Indonesia berdekatan dengan wilayah penghasil narkotika yaitu daerah Segitiga Emas. Dan pertimbangan lain, Indonesia merupakan negara yang luas

dan menempati posisi silang antara benua Australia dan benua Eropa. Hal ini secara geografis, memungkinkan adanya jalan lain lintas perdagangan gelap dan pemakai narkoba yang singgah di Indonesia.

Perkembangan terkini, penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan, karena para korbannya mayoritas generasi muda di berbagai wilayah. Tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, dan tanpa memandang status maupun strata social. Ini terbukti sampai akhir tahun 2009, korban dan pemakai narkoba telah mencapai 1,3 juta orang, yang notabene sebagian besar mereka adalah generasi muda.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba**

Penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, dapat diklasifikasikan atas (3) tiga golongan yaitu:<sup>22</sup>

1. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami akibat-akibat dari narkoba dengan berbagai alasan antara lain: menghilangkan keruwetan hidup yang dialami; dengan maksud supaya diketahui orang tuanya, agar terkejut, panik dan menaruh perhatian

---

<sup>22</sup> Koran Medan. *Bahaya Palahgunaan Narkoba Ditinjau Secara Psikologis* (Artikel), 16-22 Juni 2004, hlm. 2.

terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian); untuk menunjukkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkotika.

2. Yang Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataan-kenyataan hidup, mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkoba.

Alasan lain penggunaan narkoba dalam hal ini adalah:

- a. Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman- pengalaman emosional;
- b. Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan;
- c. Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi.

3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan mempergunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain dalam hal ini adalah: a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti:

mengebut, berkelahi; b. Untuk mempermudah penyaluran sex; c. Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Hawari dalam penulisan menyebutkan bahwa pengaruh/bujukan teman (Peer Ground) merupakan 81.3 % dari awal seseorang menggunakan NAZA , selanjutnya dari teman itu pula suplay diperoleh untuk pemakaian berikutnya, dan dari teman itu jugalah kekambuhan terjadi ,58,36 %.<sup>23</sup> Penyalahgunaan narkotika pada dewasa ini di kalangan remaja, sudah sampai pada tingkat yang mengkwatirkan. Hal ini mengakibatkan bahwa semua unsur yang ada dalam masyarakat, dilibatkan dan bersatu memerangi peredaran narkotika tersebut. Meskipun UU No. 22 Tahun 1997 telah memberikan ganjaran pidana yang cukup berat, bahkan dengan ancaman pidana hukuman mati, namun di tengah gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang (*drug abuse*), yang terlibat dan menjadi korban semakin menggila, bahkan sudah menyusup ke desa-desa dan meracuni anak-anak sekolah. Sedikitnya sebanyak 2 juta orang dari 45 juta orang siswa yang ada di Indonesia telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (Berdasarkan temuan Tim Kelompok Kerja Direktorat Pembinaan Kesiswaan Depertemen Pendidikan Nasional, Pebruari Tahun 1999).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dadang Hawari. *Pendekatan Psikis Klinis Pada Penyelajgunaan Zat*. Tesis Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 98.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Peredaran narkotika di sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan kepada siswa dengan pertama sekali mencicipi secara gratis. Setelah korban terlena dengan kenikmatan narkotika dengan obat-obat terlarang, narkotika tidak lagi didapatkan dengan gratis, dengan tawaran agar siswa tersebut mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. Bila setuju, maka tidak saja narkotika yang gratis diperoleh, tetapi juga sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah dengan melakukan peredaran narkotika dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika.

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah: <sup>25</sup>

1. Kesibukan orang tua; Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk;
2. Broken Homes; Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika;
3. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan; Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika;
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran;

---

<sup>25</sup> Wilson Nadeak. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House, 1978, hlm. 90.

5. Mobilitas pemuda; Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja;
6. Informasi yang salah atau berlebihan; Orang yang tadinya tidak memahami masalah narkoba menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

### **C. Pengaturan Hukum Bagi Pecandu Pengguna dan Pemakai**

Dalam sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang Narkoba di Indonesia, dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yakni:<sup>26</sup>

#### **1. Berlakunya berbagai Ordonantie Regie**

Pada masa ini, pengaturan narkoba setiap wilayah mempunyai aturan sendiri. Misalnya : *Bali Regie Ordonantie, Jawa Regie Ordonantie, Riau Regie Ordonantie, Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie Ordonantie, Tapanuli Regie Ordonantie, Ordonantie Ambon Regie Ordonantie, Timor Regie Ordonantie.*

Dari berbagai macam *regie ordonantie* tersebut yang paling tua adalah Bali Regie Ordonantie yang dimuat dalam Stbl. 1872 Nomor 76.

Disamping itu masalah narkoba juga diatur dalam:

- a. Morphine Regie Ordonantie (Stbl. 1911 Nomor 373, Stbl. 1911 Nomor 484 dan Stbl. 1911 Nomor 485).

---

<sup>26</sup> Mardani, *Op-Cit.*, hlm. 96.

- b. Oostkust Regie Ordonantie (Stbl. 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl. 1912 Nomor 255).
- c. Westkust Regie Ordonantie (Stbl. 1914 Nomor 562, Stbl. 1915 Nomor 245).
- d. Bepalingen Opium Premien (Stbl. 1916 Nomor 630) dan sebagainya.<sup>27</sup>

Terhadap ancaman pidana bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam Ordonansi ini tidak begitu tegas dan hanya ditempatkan pada suatu tempat untuk menggunakan dan atau memakai narkotika bagi orang dewasa dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mantri candu selaku pengawas dan atau penyedia narkotika. Dan yang dapat menggunakan dan atau memakai narkotika hanya orang dewasa serta yang mempunyai uang untuk membelinya dan Mantri candu. Jenis narkotika yang dipergunakan hanya berupa candu.

**2. Berlakunya *Verdoovende Middelen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor : 278 jo No. 536 (Yang ditejemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius).**

Undang-Undang Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) Stb. 1927 No. 278 jo. 536 ini merupakan kumpulan-kumpulan dari berbagai undang-undang serta ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam sejarah perundang-undangan. Aturan hukum di atas berlaku pada zaman pemerintahan kolonial Belanda

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 162.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 LS peraturan tentang obat bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (azas konkordansi). Gubemur Jenderal dengan persetujuan *Raad van indie* mengeluarkan Stbl. 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius.

Undang-undang tersebut adalah untuk mempersatukan dalam satu undang-undang tentang ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*.

Di dalam undang-undang ini dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu, yang diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdoovende Middelen Ordonantie* termuat dalam Stbl. 1927 No.278 jo 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku 1 Januari 1928. Dengan ketentuan tersebut telah ditarik 44 perundang-undangan sebelumnya.. Yang maksud utama untuk mendapatkan unifikasi hukum dalam pengaturan narkotika di Hindia Belanda

Terhadap ancaman pidana bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam Ordonansi ini tidak begitu tegas dan hanya ditempatkan pada suatu tempat untuk menggunakan dan atau memakai narkotika bagi orang dewasa dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mantri candu selaku pengawasan atau penyedia narkotika. Dan yang dapat menggunakan dan atau memakai narkotika hanya orang dewasa serta yang mempunyai uang

untuk membelinya dan Mantri candu. Jenis narkotika yang dipergunakan hanya berupa candu.

### **3. Berlakunya Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie Stbl 1949 Nomor 419 (Yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Keras).**

Undang-undang ini dibuat pada tanggal 22 Desember 1949 dengan Lembaran Negara No. 419 yang merupakan penyempurnaan dan Undang-Undang Obat Bius, karena dianggap memiliki banyak kekurangan di beberapa sisi. Antara lain tidak memuat opiates sintesis dan segala obat-obatan yang memiliki efek samping yang sama atau cenderung disalahgunakan yang dapat mengakibatkan ketergantungan sebagaimana jenis-jenis obat bius yang terdapat dalam Undang-Undang Obat Bius.

Terhadap ancaman pidana bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam Ordonansi ini tidak begitu tegas dan hanya ditempatkan pada suatu tempat untuk menggunakan dan atau memakai narkotika bagi orang dewasa dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mantri candu selaku pengawas dan atau penyedia narkotika. Dan yang dapat menggunakan dan atau memakai narkotika hanya orang dewasa serta yang mempunyai uang untuk membelinya dan Mantri candu. Jenis narkotika yang dipergunakan oleh Pengguna dan atau Pemakai Narkotika hanya berupa candu, morfin dan opium..

#### **4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Naarkotika yang dundangkan pada pada tanggal 26 Juli 1976, maka pada saat itu juga Undang-Undang Obat Bius dan Undang-Undang Obat Keras, menjadi tidak berlaku lagi. Undang-undang ini mengatur lebih luas cakupannya lebih lengkap serta lebih berat ancaman pidananya.

Undang - undang ini diberlakukan pada tanggal 26 Januari 1976 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomar 3086.

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

- a. Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci.
- b. Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut mengatur pelayanan tentang pecandu dan rehabilitasinya.
- c. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- d. Acara pidananya bersifat khusus.
- e. Pemberian premi bagi mereka yang beijasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika.
- f. Mengatur kerjasama internasional penanggulangan narkotika.
- g. Materi pidananya banyak yang menyimpang dan KUHP.
- h. Ancaman pidananya lebih berat.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah sehubungan dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran pemasukan narkotika ke Indonesia. Ditambah lagi dengan kemajuan di bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai bila tetap memakai undang-undang tersebut.

*Verdoovende Midellen Ordonantie* hanya mengatur tentang perdagangan dan penggunaan narkotika. Narkotika tidak saja diperlukan dalam dunia pengobatan, tetapi juga dalam penelitian untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dibuka kemungkinan untuk mengimpor narkotika dan mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika, menanam, memelihara Papaver, Koka dan Ganja.

Rumusan delik atau perbuatan yang dilarang di Pasal 23 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, tanaman koka atau tanaman garja.
- b. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, meng-ekstrasi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narktika.
- c. Dilarang secara tanpa hak memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.

- d. Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau menstransito narkotika.
- e. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika.
- f. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk diberikan orang lain.
- g. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.<sup>7°</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, penulis berkesimpulan bahwa perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana meliputi : menanam, menyimpan, menguasai tanaman papaver, tanaman koka, atau tanaman ganja, memproduksi tanpa hak, mengolah tanpa hak, mengekstradisi tanpa hak, mengkonversi tanpa hak, meracik atau menyediakan narkotika, menyimpan untuk atau untuk persediaan atau untuk menguasai, membawa tanpa hak, mengirim tanpa hak, mengangkut atau menstransito tanpa hak, mengimpor tanpa hak, mengekspor tanpa hak, menawarkan untuk dijual tanpa hak, menyalurkan tanpa hak, menjual tanpa hak, membeli tanpa hak, menyerahkan tanpa hak, menerima tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli, dan memberikan narkotika kepada orang lain tanpa hak.

Terhadap ancaman pidana bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam Undang-Undang ini tegas, tetapi hukumannya sangat ringan. Jenis narkotika yang dipergunakan berupa:

Damar Ganja: Damar yang diambil dan tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar

Daun Koka: Daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dan semua tanaman genus *Erythroxylon* dan keluarga *Erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.

Ekgonina: Levo-ekgonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina. Kokaina Metil ester levo benzoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .

Kokaina Mentali: Semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

Morfina: Alkaloida utama dan opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .

Opium Masak : Candu, Jicing, dan Jicingko.

- Opium Merah: Getah yang membeku sendiri; diperoleh dan buah tanaman *Papaversomnferum* L, yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfina.
- Opium Obat: Opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain. atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.
- Tanaman Ganja: Semua bagian dan semua tanaman genus *Cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
- Tanaman Koka: Tanaman dan semua tanaman genus *Erythroxyton* dan keluarga *Erythroxytonaceae*.
- Tanaman Papaver: Tanaman *Papaver Somnferum* L, termasuk *Papaver* biji buah dan jeraminya.

(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65/Menkes/SKJIV/1 977 Tentang Penetapan Bahan-Bahan Lain Sebagai Narkotika).

### **5. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Undang-undang ini mempunyai sistematika dan isi yang lebih *up to date* dari pada Undang-Undang tentang Obat Bius dan Undang-Undang

tentang. Obat Keras. Secara umum, Undang-Undang Obat Bius hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengadaan, distribusi, dan penggunaan narkotika. Sedangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengobatan dan rehabilitasi pecandu serta usaha-usaha pencegahan lainnya tidak diatur. Demikian pula mengenai ancaman hukuman, relatif sangat ringan, sehingga tidak mempunyai daya pencegahan terhadap masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

Undang.-undang ini diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara nomor 3698. Latar belakang diundangkan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan dengan sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Disamping itu kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengaman hasil-hasil kejahatan narkotika.

Perkembangan kualitas kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Selain perubahan tersebut mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Pemberantasan. Peredaran Gelap Narkotika atau Psikotropika Tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup maupun ancaman pidana yang diperberat. Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak ada bab dan pasal khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan narkotika, tetapi larangan tersebut sudah tercakup di dalam bab XII tentang ketentuan pidana Pasal 78 sampai dengan Pasal 100. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika (Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 1997).

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran, golongan didasarkan pada sindroma ketergantungan. sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang dan untuk

selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan tentang Kesehatan.

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang khasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam ter dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. .

Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1997 antara lain menyebutkan :

- a. Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 5).
- b. Dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (Pasal 9 ayat (11)).
- c. Surat persetujuan impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 13 ayat (2)).

- d. Hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu (Pasal 37).
- e. Menanam, memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilarang (Pasal ayat huruf a).
- f. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk perseorangan, atau menguasai (Pasal 78 ayat (1) huruf b).
- g. Ancaman terhadap tindak pidana yang menyangkut Narkotika Golongan I lebih berat.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 merupakan tindak pidana khusus, dan kekhususannya meliputi hukum materiil maupun hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1997, dalam hukum materiilnya antara lain adalah:

- a. Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya.
- b. Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda.
- c. Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa pasal.

- d. Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 33).
- e. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat.
- f. Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu (Pasal 87).
- g. Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam pidana (Pasal 88).
- h. Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana, sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur diam telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86).
- i. Ada ketentuan khusus yang mengatur tentang Residivis (Pasal 96).  
Kekhususan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 terhadap hukum formalnya antara lain:
  - 1) Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64).

- 2) Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dan KUHAP.
- 3) Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat (3))
- 4) Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 ayat 111).
- 5) Ada prosedur khusus pemusnahan barang narkoba (Pasal 60,61 dan 62).

Berikut penulis kemukakan beberapa jenis narkoba yang cukup populer digunakan oleh pengguna dan atau pemakai antara lain:

**a. Opium**

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dan kotak biji tanaman papaver samni vervurn' yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getali tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modem untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk easran, padat dan bubuk.

Di sekitar abad ke empat sebelum masehi diketahui tanaman ini tumbuh subur di kawasan Mediterania. Selanjutnya, tanaman candu atau poppy dibudidayakan orang Asia seperti Afganistan, Cina, India,

Kawasan Segitiga Emas, Pakistan, Turki, di Amerika (Meksiko) dan Eropa (Hungaria).

Ciri-ciri tanaman papaver somniferum adalah sebagai berikut : tingginya 70- 110 cm, daunnya hijau lebar berkeluk-keluk. Panjangnya 10-25 cm, tangkainya besar berdiri menjulang ke atas keluar dan rumpun pohonnya, berbunga (merah, putih, ungu) dan buahnya berbentuk bulat telur. Dan buahnya itu diperoleh getah yang berwarna putih kemudian membeku, getah yang tadinya berwarna putih setelah mengering berganti warnanya menjadi hitam coklat, getah itu dikumpulkan lalu diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

- 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dan dim tanaman papaver somniferum yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfina.
- 2) Opium masak adalah:
  - a) *Candu*, yakni yang diperoleh dan opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

- b) *Jicing*, yakni sisa-sisa dan candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c) *Jicingko*, yakni basil yang diperoleh dan pengolahan *jicing*.
- 3) Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.”

#### **b. Morpin**

Perkataan “morpin” itu berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play di awang-awang. Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal candu atau opium. Sekitar 4-21% morpin dapat dihasilkan dan opium Morpin adalah prototipe analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

Morpin adalah alkaloida utama dan opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}N_3$ . Ada tiga macam morpin yang beredar di masyarakat yaitu:

- 1) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan jarum injeksi.
- 2) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur dalam tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas.

Pemakaiannya adalah dengan jarum menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.

3) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

### **c. Ganja**

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dan semua tanaman genus akan habis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah oar yang diarabil dan tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Ganja atau marihuana (marUuana) atau cannabis indica. Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat dan labang. Di India, ganja dikenal dengan sebutan Indian Hemp, karena ia merupakan sumber kegembiraan dan dapat memancing atau merangsang selera tertawa yang berlebihan.

Pohon ganja termasuk tumbuhan liar, ia dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Pohon ini tahan terhadap macam-macam musim dan ildini. Sehingga pohon ini dapat tumbuh di daratan Tiongkok Asia Barat, Asia Tengah, dan Afrika bagian Utara.

### **d. Cocaine**

Tanaman koka adalah tanaman dan semua genus erithroxylon dan keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dan semua tanaman genus

erithroxylon dan keluarga erlythroxlaccae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

Kokaina adalah mentil ester 1-bensoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ . Tanaman koka tumbuh dan subur di daerah yang berketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut.

Di Indonesia tanaman koka ini banyak terdapat di daerah Jawa Timur. Sedangkan penghasil koka terbesar ialah bagian negara Amerika Selatan, yaitu Bolivia dan Peru yang tumbuh di lereng gunung Ades. Daerah ini menghasilkan produksinya rata-rata 25 juta ton per tahun. Bahkan sudah berabad-abad lamanya orang Indian mengunyah daun koka dalam upacara kepercayaan mereka, hal ini dilakukan agar dapat berkomunikasi dengan Dewa mereka.

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

- 1) Cairan berwarna putih atau tanpa warna.
- 2) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca).
- 3) Bubuk berwarna putih seperti tepung.
- 4) Tablet berwarna putih.

**e. Heroin**

Setelah ditemukan zat kimia morpin pada tahun 1806 oleh Fredich Sertumer, kemudian pada tahun 1898, Dr. Dresser, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, telah menemukan zat heroin. Semula zat baru ini (heroin) diduga dapat menggantikan morphine dalam dunia kedokteran dan bermanfaat untuk mengobati para morpinis. Akan tetapi, harapan tersebut tidak berlangsung lama, karena terbukti adanya kecanduan yang berlebihan bahkan lebih cepat daripada morphine serta lebih susah disembuhkan bagi para pecandunya.

Heroin atau diacethyl morphine adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalasi dengan aceticanydrida. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid. Heroin dapat dildasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai cokelat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morphine dan merupakan hasil ekstraksi. Nama di pasaran gelapnya disebut gula merah (red sugar).
- 2) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dan morphine keheroin yang belum murni.

- 3) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih dicampur kafein, barbital, dan kinin.
- 4) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

Si pemakai biasanya menggunakannya dengan menyedot, dan yang lebih praktis diinjeksikan.

**f. Shabu-shabu**

Shabu-Shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

**g. Putaw**

Jenis narkotika ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda dewasa ini, khususnya sebagai “trend anak modern”, agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis heroin

yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroine kualitas empat sampai enam.

Para junkies (istilah bagi para pecandu putaw), mereka biasanya dengan cara mengejar dragon (naga), yaitu bubuk/kristal putaw dipanaskan di atas kertas timah, lalu keluarlah yang menyerupai dragon (naga), dan kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung atau mulut. Cara lain adalah dengan nyipet, yaitu cara menyuntikkan putaw yang dilarutkan ke dalam air hangat ke pembuluh darah. Kemungkinan tertular virus HIV/A11)S menjadi risiko cara seperti ini karena memakai jarum suntik secara bersamaan. Jadi, kebanyakan dan mereka (jungkies) memilih cara dengan mengejar dragon.

Beberapa peralatan yang dipakai oleh junkies (pemakai narkotika) antara lain Aluminium foil yang sudah dipotong-potong, biasanya digunakan untuk membakar shabu-shabu, kartu telepon bekas biasanya digunakan untuk menghaluskan bubuk putaw, bungkus kaset VCD yang tergores-gores biasanya dipakai sebagai tatakan putaw yang akan dihaluskan dengan kartu telepon, lintingan kertas biasanya digunakan untuk menghisap asap putaw yang sudah terbakar, botol plastik yang diberi sedotan, digunakan untuk menghisap shabu-shabu.

Biasanya di dalam botol tersebut diisi air mineral. Shabu-shabu dibakar di atas aluminium foil lalu asapnya dihisap dengan perantara

botol plastik, tali dipakai untuk mengikat lengan pemakai untuk membakar putaw lalu dihisap asapnya, kertas timah / pembungkus permen karet digunakan untuk membakar putaw untuk dihisap asapnya, sendok kecil dipakai untuk merebus / mencairkan putaw untuk disuntikkan ke pembuluh darah dan alkohol dipakai untuk membersihkan alat suntik atau bahan bakar “kompor” untuk menggunakan shabu-shabu.

Beberapa tanda yang akan memberi petunjuk bahwa seseorang telah terlibat pemakaian narkoba. Tanda-tanda tersebut sebagai berikut.

- 1) Pembangkangan terhadap disiplin yang tiba-tiba terjadi dirumah maupun di sekolah, seperti sering bolos sekolah, sering terlambat masuk sekolah dengan alasan terlambat bangun, sering terlambat masuk kelas setelah istirahat, sering mengantuk dan tertidur di sekolah, sering lupa jadwal ulangan, lupa membawa buku pelajaran, dan prestasi sekolah menurun.
- 2) Ada kesulitan konsentrasi dan penurunan daya ingat.
- 3) Kurang memerhatikan penampilan dan kerapihan padahal sebelumnya tidak demikian.
- 4) Kedapatan berbicara cadel atau gugup (sebelumnya gejala ini tidak pernah muncul).
- 5) Ada perubahan pola tidur (pagi hari sulit dibangunkan dan malam hari sering mengeluh sulit tidur).

- 6) Sering kedatangan mata merah dan hidung berair (walaupun tidak sedang influenza).
- 7) Sering tidak membayarkan uang sekolah (dilaporkan hilang).
- 8) Di rumah sering kehilangan barang-barang berharga.
- 9) Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba belakangan ini terhadap kegiatan sekolah, keluarga dan teman-teman menjadi kasar, tidak sopan dan penuh rahasia serta jadi mudah curiga terhadap orang lain.
- 10) Marah yang tidak terkontrol yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
- 11) Meminjam atau mencuri uang dari rumah, sekolah atau toko (guna membiayai kebiasaannya).
- 12) Mengenakan kaca mata gelap pada saat yang tidak tepat untuk menyembunyikan mata bengkak dan merah.
- 13) Bersembunyi di kamar mandi atau tempat-tempat yang janggal seperti gudang, di bawah tangga dalam waktu lama dan berkali-kali.
- 14) Lebih banyak menyendiri dan biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.
- 15) Menjadi manipulatif dan sering kehabisan uang jajan.
- 16) Berat badannya turun karena nafsu makan yang tidak menentu.
- 17) Cara berpakaian yang menjadi sembarangan dan tiba-tiba menjadi penggemar baju panjang untuk menyembunyikan bekas suntikan di tangan.

18) Sering didatangi oleh orang-orang yang belum dikenal keluarga atau teman-temannya.

Terjadi banyak perubahan drastis dan perubahan-perubahan tersebut bertahan selama lebih dan beberapa hari, ini bisa merupakan pertanda pemakai narkotika Menurut penulis, beberapa gejala yang telah disebutkan di atas mungkin juga mencerminkan perubahan-perubahan seorang remaja yang sedang tumbuh. Bila orang tua ragu-ragu, carilah bantuan. Mintalah dokter keluarga atau klinik terdekat memeriksa anaknya guna memastikan penyakit atau masalah fisik yang ada. Jika perlu, ajaklah anak tersebut mengikuti tes urine untuk pembuktian keadaannya.

Menurut penulis, tanda-tanda obat atau pernik-pernik narkotika. Benda-benda yang umumnya dipakai seperti pipa, kertas gulung, botol obat berukuran kecil, obat tetes mata atau korek api gas, jepitan, kertas timah, sendok kecil dapat menandakan bahwa anak tersebut sedang menyalahgunakan obat terlarang.

Beberapa gejala, seseorang yang ketagihan (adiksi) terhadap narkotika. Gejala-gejala itu seperti : tulang sekujur badan terasa sakit dan linu, otot terasa kaku, kepala seperti hendak pecah, tenggorokan berisi cairan kental, mata berair, hidung berlendir seperti kena flu, terus-menerus batuk, sering menguap padahal tidak mengantuk, bulu kuduknya berdiri, tekanan darah tinggi, suhu tubuh jauh di atas normal,

perut terasa melilit,; mencret-mencret tidak terkendali, menggigil kedinginan, tidak berani menyentuh air dan menyembunyikan diri dari lingkungan keluarga.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka menurut hemat penulis orang sering memakai atau menggunakan narkoba akan berakibat dependensi (ketergantungan), yaitu keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran menimbulkan gejala kejiwaan dan gejala fisik.

Menurut Dr. Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat'otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik, seperti gaduh, gelisah dan kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku), yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkoba, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan

dengan teori adaptasi sekuler (neuro-adaptation), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengurangi pemakaian zat tersebut.

Teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkotika sampai ketergantungan, apabila pada orang itu terdapat faktor-faktor yang saling keterkaitan satu dengan yang lain yaitu:

- 1) Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Selain itu yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan di rumah, di sekolah atau di tempat kerja, gangguan lain sebagai penyerta berupa rasa cemas dan depresi. Untuk mengatasi ketidakmampuan dan menghilangkan kecemasan atau depresinya, maka orang cenderung untuk menggunakan narkotika. Semestinya orang itu dapat mengobati dirinya dengan datang ke dokter psikiater untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam penggunaan narkotika.
- 2) Faktor kontribusi, seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Disfungsi keluarga yang dimaksud antara lain : keluarga tidak utuh, kedua orang tua terlalu sibuk, lingkungan interpersonal dengan orang tua yang tidak baik.

- 3) Faktor pencetus, bahwa pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah didapatnya narkotika mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan / ketergantungan narkotika

Dari sudut pandang psikososial narkotika terjadi akibat negatif dan interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus dan kutub masyarakat. Secara umum mereka yang menyalahgunakan narkotika dapat dibagi dalam tiga golongan besar; yaitu

- 1) Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
- 2) Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu gejala dan tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikopatik (antisosial), kriminal dan pemakaian narkotika untuk kesenangan semata.
- 3) Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*).

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka : yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal. Beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan dan menjadi ketergantungan narkotika.

Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkotika dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu :

- 1) untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- 2) menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
- 3) mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- 4) melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 5) mencari dan menemukan arti hidup.
- 6) mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
- 7) menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
- 8) mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- 9) iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

Menurut hasil penelitian Dadang Hawari bahwa di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah :

- 1) faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik.
- 2) kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- 3) kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak.
- 4) kelompok teman sebaya.
- 5) dan narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Menurut pendapat Sumarno Ma'sum bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) Obat kemudahan didapatinya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
- 2) Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan citacita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, bertualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim.
- 3) Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang

tuanyajuga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.

Beberapa tahapan proses ketergantungan narkotika tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Tahapan Eksperimen (*The Experimental Stage*).

Motif utama dan pemakaian eksperimen adalah rasa ingin.tahu dan keinginan untuk mengambil risiko, yang keduanya merupakan ciri-ciri khas kebutuhan remaja.

2) Tahap Sosial (*The Social Stage*)

Konteks pemakaian pada tahap ini berkaitan dengan aspek sosial dan pengguna. Misalnya, pemakaian yang dilakukan saat bersama teman-teman pada saat pesta atau kumpul-kumpul. Rasa ingin tahu dan keinginan mencari ketegangan (*thrillseeking*), dan tingkah laku menyimpang merupakan motivasi utamanya. Kelompok teman merupakan fasilitas dalam penggunaan sosial. Obat-obat yang ada dibagi tanpa memungut bayaran, atau secara gratis.

3) Tahap Instrumental (*The instrumental Stage*).

Pada tahap instrumental, melalui pengalaman coba-coba dan meniru, bahwa penggunaan dapat bertujuan memanipulasi emosi dan tingkah laku, mereka menemukan bahwa pemakaian obat dapat mempengaruhi perasaan dan aksi, mendapatkan mood yang berayun-ayun, dan bertujuan untuk menekan perasaan atau tujuan

memperoleh hedonistik (kenikmatan) dan kompensatori (mengatasi stres dan perasaan tidak nyaman).

#### 4) Tahap Pembiasaan

Pada tahap ini, jika tidak ditemukan obat yang bisa digunakan, akan mencari obat lain, untuk menghindari gejala putus obat atau zat. Pada tahap ini mereka lebih sensitif lekas marah, gelisah dan depresi. Mereka akan merasa kesulitan berkonsentrasi, duduk dengan tenang atau tidur dengan nyenyak. Mereka akan memakai obat dengan dosis yang bertambah, dan mencoba obat lain untuk menggantikan ketidaknyamanannya.

Menurut penulis penyebab penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika sangat dipengaruhi oleh faktor internal (dalam diri pelaku) dan faktor eksternal (di luar diri pelaku). Terhadap ancaman pidana bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam Undang-undang ini begitu tegas, sehingga Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang No.22 Tahun 1997, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- 1) menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

- 3) menggunakan narkoba Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun.

**6. Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sesuai Kejahatannya.**

Era reformasi yang melanda negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, disegala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pidanaan secara khusus. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung rnengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan kiranya para hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Penulis, ancaman pidana bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 hanya berupa penegasan atas tindak pidana yang dilakukan yang tertuang dalam ancaman pidana pada Undang-Undang No.22 Tahun 1997.

#### **7. Berlakunya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.07 Tahun 2009.**

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.07 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang isinya:

- a. Memperhatikan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus Narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
- b. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat.

Oleh karena itu diharapkan para Hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropilca, yang dikutip sebagai berikut:

a. Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

b. Pasal 47 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika:

1) Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat:

a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau

b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana diniaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

c. Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 dan Pasal 47 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan.
- 2) pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti hanya satu kali pakai:

Contoh:

- a) Heroin/Putauw : maksimal 0,15 gram.
  - b) Kokain : maksimal 0,15 gram
  - c) Morphin : maksimal 0,15 gram
  - d) Ganja : maksimal 1 linting rokok dan I atau 0,05 gram
  - e) Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
  - f) Shabu : maksimal 0,25 gram
  - g) Dan lain-lain termasuk narkotika golongan I s/d III dan psikotropika golongan I s/d IV.
- 3) Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik.
  - 4) Bukan residivis kasus narkoba.
  - 5) Perlu surat keterangan dan Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim.

- 6) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar / produsen gelap narkoba.
- d. Dalam hal Hakim dalam menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah:
- 1) Unit Pelaksana Teknis T & R BNN Lido Bogor.
  - 2) Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI).
  - 3) Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD.
  - 4) Rumah Sakit Jiwa diseluruh Indonesia, atau
  - 5) Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dan Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
- e. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf Kecanduan Terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
- 1) Detoksifikasi : lamanya 1 (satu) bulan
  - 2) Primary program : lamanya 6 (enam) bulan
  - 3) Re-entry program : lamanya 6 (enam) bulan.

Dasar hukum keluarnya SEMA No. 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 menurut Peneliti adalah memperhatikan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus Narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban, kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menurut Peneliti pelunakan ancaman pidana sekaligus pengobatan bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika yang sebelumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pelaku tindak pidana menjadi tidak sebagai pelaku tindak pidana, namun mempunyai konsekuensi terhadap sistem peradilan yang ada. Oleh karena Hakim pada waktu menjatuhkan pemidanaan harus bekerja lebih ekstra untuk membuktikan terdakwa sebagai Pengguna dan atau Pemakai maupun Pecandu atau bukan sesuai dengan kriteria dan SEMA No.07 Tahun 2009 tersebut. Walaupun dalam SEMA No.07 Tahun 2009 ini termasuk juga penggunaan obat, tetapi Peneliti hanya menifokuskan batasan penelitian bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika terkait peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan dalam hukum pidana ini juga mempengaruhi terhadap Instansi Pemerintah maupun Swasta terkait biaya, waktu dan tempat serta sarana dan prasarananya bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika. Yang

terbaik menurut Peneliti apabila SEMA No.07 Tahun 2009 diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan untuk merevisi pasal 85 Undang- Undang No.22 Tahun 1997 baik sistem kinerja aparatnya maupun sarana dan prasarannya. Kebijakan hukum bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika ini baiknya dimulai sejak dari penangkapan, bukannya sesampainya di Pengadilan. Sehingga tidak akan menyengsarakan bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam tahap proses penahanan sampai penjatuhan pidana oleh Hakim.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**

### **A. Tujuan Penempatan Pecandu Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi**

Prinsip utama konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan Petugas dalam melaksanakan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dan penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dan pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk

menempuh jalur non pidana. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perilaku yang sama terhadap semua orang. Aparat penegak hukum dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.

Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau *perundingan (balanced or restorative justice orientation)*, yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Dalam prosesnya, diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam praktek. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai). Keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dan masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

## **B. Peran Diversifikasi Dalam Proses Penempatan Pecandu Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi**

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila ingin menjawab bagaimana diversifikasi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris adalah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechstoepassing* *Muchtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati yang diberlakukan.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, masyarakat tidak hanya menjadi objek dan hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum agar kepentingan manusia terlindungi hukum dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechisicherheit*), kemanfaatan (*zweckinassigkei*;) dan keadilan (*gerechtigkei*). Keadilan (*gerechtigkei*) artinya hukum harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun.

Kemanfaatan (*zweckmassigkeir*) artinya hukum memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia. Keadilan (*gerechtigkei*) yaitu hukum bersifat adil sama rata bagi setiap orang.

Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam pelaksanaan hukum. Ketiga unsur pelaksanaan penegakan hukum inilah yang dikenal dengan tiga tujuan hukum yaitu kepastian (*rechusicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweekmaasigkei*). Tujuan dan penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas memperdulikan harapan masyarakat, dan bujukan serta ajakan untuk mematuhi.

Menurut Wesley Cragg penggunaan kekuasaan hukum yang minimum merupakan sebuah prinsip yang penting dalam mengarahkan usaha penegakan hukum, dan mengurangi usaha penggunaan kekuatan hukum merupakan hal yang penting karena kekerasan sering menggeser sifat asli dan moral seseorang yang menenimanya. Pemaksaan (*coercion*) dapat mengacaukan moral dan jiwa seseorang dan merangsangnya untuk kehilangan sikap kerelaan menerima aturan hukum yang ada. Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hukum membeni ruang yang lebih luas terhadap moral seseorang untuk rela menerima aturan hukum. secara sukarela. Pertimbangan tersebut membuat perlunya mengedepankan isu pengaturan bagi ter hukum yang dikenal dengan prinsip diversifikasi. Penggunaan diversifikasi dilakukan saat ada beberapa alternatif yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pelaksanaan diversifikasi berupaya

mengurangi penggunaan kekuatan hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian atau konflik. Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha paling akhir penyelesaian konflik oleh pemerintah dalam memastikan ketaatan kepada hukum. Jadi memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aturannya merupakan tujuan dan penegakan hukum itu sendiri.

Penerapan prinsip diversifikasi merupakan pengurangan penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara.

Oleh karena itu untuk menjalankan diversifikasi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dan hukum yang tepat pada masyarakat.

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dan permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Diversifikasi merupakan jalan orang untuk dikeluarkan dan sistem peradilan pidana. Diversifikasi dapat melakukan dua hal yaitu tindakan memasukan atau mengeluarkan seseorang dari sistim peradilan pidana.

Pembedaan (*disparitiy*) terhadap suatu kasus yang dilakukan oleh hakim sangat sulit dipahami. Hal ini sama sulitnya ketika memahami konsep diversifikasi *disparity* dalam siklus peradilan pidana kebanyakan dikelompokkan dengan pembedaan dan praktek pemberian hukuman yang berbeda untuk bentuk

pelanggaran yang sama. Pelaku dan korban telah didamaikan secara terpisah disparity atau pembedaan dapat dilakukan sehingga tidak sama dengan apabila masuk dalam sistem peradilan pidana. Pembedaan tersebut dapat dilakukan selagi kepentingan tersebut dipaksakan.

Diversi membedakan dengan menitik beratkan sifat konsisten pada kasusnya. Pada saat yang sama diversi dapat juga dikatakan sebagai perangsang rasa keadilan. Tindakan terhadap pelanggar mungkin dirasakan tidak sama pada saat yang lain, karena alasan yang diambil petugas (*subjektifitas*) dalam membuat kebijakan belum tentu sama.

Pembuat kebijakan membuat beberapa pembelaan untuk hal yang positif yakni dalam hal fleksibilitas. Sebenarnya hukum dan kebijakan keduanya haruslah pasti tetap fleksibel. Di satu sisi hukum memberikan kepastian keadilan namun di sisi lain keadilan adalah fleksibel dalam memperolehnya. Ketidakteragaman dan kebijakan berarti banyaknya alasan dan pertimbangan petugas dalam ikatan kesamaan pengakuan dan kekuatan diversi.

Konsep untuk membuat kebijakan diversi merupakan sebuah proses yang melibatkan faktor-faktor internal dan external, dan penentu kebijakan itu sendiri. Dalam sebuah kutipan putusan pengadilan dinyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman adalah untuk karena untuk memastikan penyebab kejahatan pada dirinya dapat hilang sama sekali. Apabila dianggap penyebab tersebut sulit untuk dihilangkan maka boleh jadi seseorang itu harus mendapatkan hukuman yang lama seumur hidup.

Uraian kutipan putusan pengadilan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa paling menentukan kebijakan daripada tindakan diversi atau tidak adalah yang mengisyaratkan bahwa pelaku bisa berubah, sulit berubah, atau tidak berubah lagi. Keputusan tersebut sangat tergantung dan kualitas psichiatrist menangani pelaku dan hakim sebagai penentu kebijakan terakhir.

Ada konsep sederhana bahwa dalam pembuatan kebijakan. Pertama merupakan sebuah proses, masalah kehalusan rasa dan sifat perubahan atau Kedua, mengenai permasalahan kepastian atau validitas informasi yang dan dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan. Ketiga, ada batasan dalam pembuatan kebijakan yaitu ideologi, simbol-simbol tertentu, non politik, ekonomi dan hubungan sesama. Keempat, pemahaman atau interpretasi petugas pembuat kebijakan yang harus memahami sebuah persoalan.

Empat persoalan tersebut menentukan efektifitas dan kebijakan yang dibuat. Sedangkan diversi itu sendiri dibuat dengan pertimbangan yang dilakukan oleh seorang petugas yang kadangkala dalam prakteknya memperhitungkan waktu yang singkat dalam membuat keputusannya. Tentunya pertimbangan-pertimbangan yang dibuat sangat tergantung kondisi individu dan pembuat kebijakan tersebut Proses selanjutnya apakah bentuk dan negosiasi dan interaksi yang diperlukan dan apakah tehnik untuk mempermudah, mengasumsikan, membuat karakteristik dan suatu persoalan. Pada akhirnya untuk melakukan hal-hal tersebut hanya dan mempertimbangkan akibat sepihak

yang terjadi dan sesuatu tanpa memikirkan atau akibat dan kebijakan itu path orang lain.

Termasuk dalam salah satu proses mencari dasar kebijakan yang akan diambil dalam pemeriksaan (*hearing*) yang dibagi dalam 4 tingkatan yaitu:

1. Diskusi pra-pemeriksaan
2. Pemeriksaan
3. Pertimbangan
4. Pembuatan draft alasan untuk sebuah kebijakan, yang semuanya dibuat secara lengkap.

Permasalahan pelaksanaan pembuatan catatan tentang pelaku dipengaruhi oleh cukup singkat yang ada saat pembuatan litmas sampai saat pemeriksaan keterbatasan pembuatan laporan. Anggota panitia harusnya menenima catatan sebelum pemeriksaan dengan waktu yang cukup, sehingga dapat dibaca dan serta dipertimbangkan secara matang guna mendapatkan keputusan yang tepat dan bijaksana. Contoh kasus pelaku dengan tuntutan semur hidup tentunya akan sulit untuk mendapatkan hasil penelitian awal pembuatan kebijakan yaitu membebaskannya mengingat waktu pembuatan cacatan pelaku yang singkat.

Kebijakan diversi dapat juga dilakukan oleh petugas tahanan, sehingga narapidana juga dapat dibebaskan dengan dukungan dan pembelaan petugas tahanan mengenai pengambilan kebijakan diversi dilakukan oleh sebuah panitia dikepalai seorang jaksa dan dihadiri oleh psikiater, petugas medis, kriminolog,

petugas tahanan dan anggota yang tidak partisan. Pembuatan keputusan alur fikirnya berdasarkan petunjuk aturan tetap yang secara bersama dalam bingkai kebijakan standar. Bingkai kebijakan yang ada berdasarkan aspek moral, kelembagaan, profesi dan kerangka undang-undang dan ideologi yang mengandung nilai seperti prinsip rehabilitasi, manusiawi dan keadilan.

Menurut Hawkins kerangka berfikir seperti kejujuran merupakan suatu hal bahwa digerakkan oleh aturan yang standar dan pasti. karena prinsip kejujuran akan berubah seiring perjalanan karir, kepentingan, politik, sosial dan satu sama lain. Tata cara dalam memprediksikan adanya sifat bahaya (membahayakan) maka pembuat kebijakan seperti hakim telah mengelompokkan sanksi hukuman pelaku atas setiap fakta kesalahan yang diperolehnya, yang mana menurut pertimbangannya pelaku akan sanggup menjalankannya dan dengan sanksi tersebut mencegahnya kembali melakukan tindakan pidana.

Ada empat hal yang sulit diprediksi dalam menentukan kebijakan yaitu: yang sudah dianggap biasa di masyarakat, kejahatan masa lalu dan akan kesalahan dalam menilai pendirian tidak bersalah dari ketegasan yang diyakinkan dari seseorang serta tidak tepatnya perkiraan yang dibuat.

Tonry menjelaskan bahwa kritik secara kebijakan dan etis terhadap hukuman karena anggapan bahwa perkiraan hukuman menghancurkan itu sendiri tidaklah tepat, hal itu tergantung dan pembentukan cakrawala, seseorang terhadap prinsip peinidanaan.

Hawkins menyebutkan jalannya pembuatan kebijakan didasari oleh:

1. Ideologi: memilih pembuat kebijakan dengan hati-hati karena khawatir dalam menghukum terjadi kebijakan yang memberatkan atau terlalu meringankan. Oleh karena itu diperlukan panduan ideologi dalam sebuah kerangka (*master frame*) yang tepat sehingga melindungi keadilan masyarakat.
2. Pensimbolan: merupakan bentuk representatif dan harapan masyarakat bahwa kenetralan selalu ditegakkan oleh para pembuat kebijakan.
3. Sosial-politik: para pembuat kebijakan tidak dapat mengabaikan peningkatan sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Kesesuaian harus dilandasi pada harapan masyarakat luas.
4. Ekonomi: memikirkan biaya yang dikeluarkan dalam menangani pelaku kriminal bagi operasional persidangan apabila harus dilanjutkan dan bila mereka harus di penjara.
5. Organisasi: keterpaduan pengelolaan lembaga pembuat kebijakan sehingga mempermudah proses. Ketidakjelasan fungsi masing-masing dalam proses akan perbedaan pendapat setiap pembuat kebijakan atas suatu kasus: merupakan hubungan dengan lembaga, lain yang bekerja saling berhubungan. Setiap lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum harus berkomunikasi untuk mencapai kesamaan visi putusan.

### **C. Tata Cara Penempatan Pecandu Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Reabilitasi**

Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksana aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Di Indonesia khususnya terhadap pelaksanaan konsep diversifikasi belum ada aturan yang mengaturnya. Akibatnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi berdasarkan pandangan pribadinya.

Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan dikemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi aparat akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

Pada era saat ini, pemakai narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dan sudut usia, narkotika sudah dinikmati oleh semua golongan, baik remaja, setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.

Jika dilihat dari kalangan pengguna dan atau pemakai, narkotika tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Macam- macam profesi tersebut misalnya seperti manager perusahaan,

pengusaha dokter, pengacara dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum. Sedang untuk obat bius atau narkotika yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras.

Orang yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri orang tersebut. Untuk melakukan perlindungan terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dan proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia dan atau para ahli hukum serta rasa kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dan proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif yang dianggap lebih baik untuk orang selaku Pengguna dan atau Pemakai Narkotika.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, maka muncullah suatu ilmu dalam hukum yang dikenal dengan istilah diversifikasi, yang menurut kamus Inggris "*Diversification*", yang artinya pembelokan, penyimpangan, yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika. Pelaksanaan diversifikasi di Indonesia terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika tidak lagi menjadi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya SEMA No.07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang menempatkan

pemakai narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang isinya:

1. Memperhatikan bahwa sebagian besar dan Narapidana dan tahanan kasus Narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjara mereka yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat.

Oleh karena itu diharapkan para Hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dikutip sebagai berikut :

1. Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

2. Pasal 47 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika:

- a. Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat:
  - 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
  - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

3. Penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 dan Pasal 47 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan.
- b. Ada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti hanya satu kali pakai:

Contoh:

- 1) Heroin/Putauw : maksimal 0,15 gram.
- 2) Kokain : maksimal 0,15 gram
- 3) Morphin : maksimal 0,15 gram

- 4) Ganja : maksimal 1 linting rokok dan 1 atau 0,05 gram
- 5) Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
- 6) Shabu : maksimal 0,25 gram
- 7) Dan lain-lain termasuk narkotika golongan I s/d III dan psikotropika golongan I s/d IV.

- c. Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik.
- d. Bukan residivis kasus narkoba.
- e. Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim.
- f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkotika.

4. Dalam hal Hakim dalam menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah:

- a. Unit Pelaksana Teknis T & RBNN Lido Bogor.
- b. Rumah Sakit ketergantungan Obat, Cibbur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- c. Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD.
- d. Rumah Sakit Jiwa diseluruh Indonesia, atau

- e. Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dan Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
5. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf Kecanduan Terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
- a. Detoksifikasi : lamanya I (satu) bulan;
  - b. Primary program : lamanya 6 (enam) bulan;
  - c. Re-entry program : lamanya 6 (enam) bulan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN TERAPI DAN REHABILITASI**  
**BAGI PEMAKAI NARKOTIKA**

**A. Dasar Hukum Pelaksanaan**

Pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika diatur dalam SEMA No.07 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun terakhir ini menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Meluasnya jalur peredaran narkotika telah menjadikan Indonesia bukan saja sebagai tempat transit narkotika, namun seluruh daerah di Indonesia telah menjadi tempat pemasaran dan produk

Kondisi ini telah mendorong dan memacu meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat Indonesia yang tak mengenal tingkat kehidupan maupun usia. Hal itu merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama penegak hukum dan aparat pemerintah untuk bekerja bersama masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan bahaya narkotika, bahkan membrantasnya dan bumi Indonesia.

Penegakan hukum yang menyangkut kasus penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dengan titik berat :

1. Tindakan Pre-emptif dilaksanakan untuk mencegah sedini mungkin timbulnya niat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan mengosongkan atau

membersihkan niat jahatnya, yang dilaksanakan melalui bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang mempunyai tekad mengharamkan narkotika. Sehingga masyarakat memiliki daya tangkal dan daya cegah serta mampu menghindari penyalahgunaan narkotika dengan tekad mengharamkan narkotika. Namun tindakan ini belum optimal karena kesadaran masyarakat masih relatif rendah, dalam arti masih sedikit masyarakat yang memberi informasi dan laporan kepada Polisi dan Badan Narkotika Nasional tentang orang dan tempat terjadinya peredaran narkotika dilingkungannya. Demikian juga masih rentannya masyarakat terlibat penyalahgunaan narkotika dengan alasan ekonomi dan pengangguran, mengatasi kemiskinan, Tetapi ada juga dengan alasan menyesuaikan dengan perkembangan global.

2. Tindakan Preventif dilaksanakan dalam rangka mencegah kemungkinan timbulnya penyalahgunaan narkotika, dengan melakukan kegiatan patroli, Polisi melakukan pengamanan / penjagaan dan pengawasan serta melaksanakan deteksi dini di daerah rawan. Kegiatan inipun belum mendapatkan hasil yang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kemampuan aparat dan kurangnya peran serta masyarakat, walaupun cara ini dianggap yang paling efektif. Masih rendahnya peran serta masyarakat karena kurang mendapat pembinaan yang intensif, siskamling yang telah ada tidak dimanfaatkan.

3. Tindakan Represif dilaksanakan, dengan maksud untuk membuat jera bagi pelaku, upaya penegakan hukum, melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pengajuan ke sidang pengadilan. Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan melalui operasi rutin maupun operasi khusus oleh Kepolisian, yang hasilnya masih belum optimal, karena kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum masih lemah. Disamping itu kuantitas aparat Polisi dalam pelaksanaannya juga masih terbatas serta sarana dan prasarana pendukung belum memadai. Kenyataan hanya ratusan orang saja anggota Polisi yang ditugaskan sebagai Reserse Narkotika, sehingga belum mampu mengungkap secara tuntas sindikat dan jaringan narkotika yang ada. Demikian juga peran serta masyarakat belum terlihat maksimal karena masyarakat enggan melaporkan kepada Polisi dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini terjadi karena pejabat dan anggota Polisi Reserse Narkotika kurang responsif kepada laporan masyarakat dan bahkan membuat pelapor menjadi saksi, yang menurut UU harus dirabasiakan dan tidak boleh mengungkap identitas saksi.
4. Rehabilitasi dan pengobatan terhadap korban baik secara formal oleh instansi pemerintah maupun secara informal oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini belum dapat berkembang secara maksimal karena keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran dan pemerintah serta tenaga profesional yang menangani. Orang tua enggan memasukkan anaknya ke tempat rehabilitasi

narkotika karena merasa malu nama baik keluarga tercemar dan juga belum semua daerah memiliki tempat rehabilitasi narkotika sehingga orang tua hanya membawa anaknya ke dokter praktek dengan permintaan jangan diberitahu orang lain.

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali bagi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga terbebas dari pengaruh ketergantungan narkotika. Kegiatan terapi dan rehabilitasi ini tidak hanya ditujukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap oleh aparat, tetapi juga untuk korban yang karena keasadarannya sendiri ingin sembuh dan ketergantungan narkotika. Demikian juga orang tua yang mengetahui anaknya di bawah umur telah menjadi pengguna. Dalam proses rehabilitasi upaya dilakukan melalui mendirikan tempat-tempat rehabilitasi medis dan non medis oleh masyarakat.

Penanganan medis bertujuan untuk menyembuhkan kondisi fisik dan korban, karena orang yang mengkonsumsi narkotika, organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, ginjal maupun jaringan syaraf mengalami kerusakan, kadar kerusakan masing-masing korban berbeda-beda, tergantung dan berat ringannya dalam mengkonsumsi narkotika. Melalui penanganan medis ini diharapkan organ tubuh yang terganggu dapat berfungsi kembali secara normal, sehingga kondisi fisik dapat dipulihkan. Orang tua yang mengetahui

anaknya sebagai pengguna narkoba segera dibawa ke dokter untuk dilakukan rehabilitasi medis.

Penanganan Psikologis, setelah kondisi fisik penderitanya pulih maka dilakukan penanganan psikis karena korban penyalahgunaan narkoba juga mengalami gangguan psikis yang sangat labil, disertai rasa ketakutan luar biasa dan cuniga kepada siapa saja bahwa dirinya akan diserahkan ke Polisi. Oleh karenanya melalui bantuan psikolog korban penyalahgunaan narkoba dapat ditangani menggunakan sentuhan yang bernuansa kejiwaan, agar dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan rasa percaya terhadap dirinya sendiri.

Penanganan secara religius sangat diperlukan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Karena para korban narkoba mengalami kerusakan moral sehingga untuk mengembalikan ke kondisi yang normal diperlukan penanganan melalui pendekatan keagamaan. Penanganan religius dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama sesuai yang dianut masing-masing individu.

5. Kerjasama internasional dengan negara lain, untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia walaupun masih belum optimal kerjasama internasional, namun sudah berlanjut saling memberi informasi karena tergantung kepentingan negara yang bersangkutan. Kerjasama yang dilaksanakan antara lain dengan negara Amerika Serikat, Australia, Malaysia

dan Singapura, dalam bentuk kerjasama dengan Interpol dalam rangka memerangi narkoba.

## **B. Hambatan dan Penanggulangan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi**

Beberapa peluang dan kendala yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi dan upaya didalam penanggulangan pengedaran dan penyalahgunaan masalah narkoba. Peluangnya adalah: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bangsa Indonesia sebagai bangsa beragama. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama akan mudah mengajak seluruh rakyat untuk mengharamkan narkoba. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba pada akhirnya akan menyadarkan setiap individu atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, salah satu kewajibannya adalah menyelamatkan dirinya dan bahaya penyalahgunaan narkobaa kemudian keluarga, tetangga dan wilayahnya. Adanya sumber kekayaan alam yang melimpah apabila diolah dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kondisi masyarakat sibuk dengan pekerjaan akan menjadi peluang untuk dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan narkoba di Indonesia, sebaliknya apabila menganggur akan rentan terpengaruh tertibat penyalahgunaan narkoba. Nilai-nilai agama dan kualitas bangsa Indonesia yang telah mendarah daging di setiap individu, khususnya uniat beragama, merupakan modal dasar yang sangat kuat untuk menangkal adanya bahaya narkoba, baik sebagai

pengguna maupun sebagai pengedar. Adanya rasa kebersamaan, dan merasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi masalah penanggulangan narkoba. Kondisi demikian akan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam mencegah dan menangkal terhadap bahaya narkoba. Adanya peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sehingga dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku, pengguna dan pengedar narkoba, akan dapat menjadi alat pengendali dan pencegah merebaknya penyalah-gunaan narkoba di masyarakat. Semangat kerjasama di kalangan bangsa-bangsa ASEAN dan kawasan Pasifik untuk memberantas narkoba sangat membantu upaya pemerintah untuk menghilangkan peredaran jalur narkoba. Keberhasilan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN akan memberi peluang kepada pemerintah, masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan perannya dalam penanggulangan narkoba. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan meminimasi niat terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan diversifikasi adalah: Dampak negatif dan pengaruh globalisasi khususnya dalam kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, dimanfaatkan oleh para sindikat narkoba dunia untuk mengembangkan jalur peredarannya keseluruh dunia. Dengan kemampuan teknologi yang tinggi peredaran dan operasional sindikat narkoba akan susah dideteksi sehingga akan menyulitkan pula di dalam memutuskan jalur peredarannya. Sindikat pengedar narkoba secara terorganisir mempunyai

jaringan internasional dan nasional yang sangat luas dan biasanya terkait dengan sindikat penyelundupan senjata, imigran gelap, dan lain-lain masih sulit diberantas. Berkembangnya jalur peredaran dari masuknya narkoba dan luar negeri dihadapkan dengan sarana dan prasarana penegak hukum Indonesia yang belum dapat membongkar sindikat narkoba dunia dan nasional untuk memutuskan jaringan peredaran narkoba internasional.

Proses demokratisasi yang tidak mengindahkan norma hukum dan moral masyarakat, dapat berakibat munculnya tindakan anarkis yang mengarah perbuatan kriminal hal ini menjadi kendala di dalam meningkatkan kinerja aparat penegak hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Adanya krisis moneter menjadi kendala di dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, karena pemerintah tidak mampu menyiapkan anggaran yang cukup untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Masih adanya masyarakat yang apatis hanya menyerahkan penanggulangan bahaya narkoba kepada Polri dan Badan Narkotika Nasional senyata tanpa mau berperan serta karena dengan alasan adanya keterlibatan baik oknum penegak hukum (Polri, Jaksa, Hakim, Pengacara) maupun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Terkait dengan Pengguna dan atau Pemakai Narkoba menurut Undang-undang No.22 tahun 1997 selaku pelaku dan suatu tindak pidana bukan lagi menjadi suatu pelaku tindak pidana merupakan suatu keuntungan yang memberikan manfaat

bagi pelaku yang merupakan juga sebagai korban bagi dirinya sendiri, namun dalam. Pelaksanaan Konsep diversifikasi bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika menurut SEMA No. 07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009, penulis menelaah dan atau menganalisisnya menjadi suatu problem yang baru, oleh karena menyangkut ke sistem

hukum (peradilan pidana) dalam pelaksanaannya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-undang No.8 tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kuasa / kewenangan dalam menegakkan hukum pidana.

Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh 4 (empat) sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga masyarakat).

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan Pidana. Berlakunya SEMA No.07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 disatu sisi mengharapkan kesiapan dan

aparatus penegak hukum itu sendiri, baik dalam proses penanganannya maupun aturan hukum dalam melakukan tindakan secara prosedural dan sisi lain sarana dan prasarana atau fasilitas. Negara dalam mensinkronisasikannya dalam pelaksanaannya. SEMA No.07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 belum bisa dikejawantahkan secara optimal, namun perangkat-perangkat hukum yang ada sekarang menjadi pilihan dominan untuk melaksanakannya. Kelemahan dan konsep diversifikasi terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam pelaksanaannya tidak ditujukan dan Penyidik yang melakukan penangkapan dan penahanan (Penyidik dan Penuntut Umum) hingga proses persidangan penahanan yang dilakukan oleh Hakim.

Pada waktu dilakukannya penahanan, seorang Pengguna dan atau Pemakai maupun sebagai pecandu, sehari-hari tidak terlepas dengan Narkotika. Selama ditahanan tentunya aparat penegak hukum yang melakukan penahanan menjadi khawatir selamanya menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena jiwa Pengguna dan atau Pemakai Narkotika maupun sebagai pecandu pasti akan terganggu jika tidak menggunakan Narkotika. Jadi menurut penulis, konsep diversifikasi bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika menurut SEMA No.07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 harus direvisi dan disesuaikan dengan aturan, kelengkapan dan sarana dan prasarana Negara maupun mental dan aparat penegak hukumnya.

Konsep diversifikasi yang telah ditetapkan kepada Pengguna atau Pemakai Narkotika tidak lagi dalam kategori selaku tindak pidana menurut peraturan

Indonesia merupakan suatu kemajuan terhadap peraturan Narkotika dimaksud, sehingga menurut Penulis, SEMA No.07 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009 adalah merupakan suatu kebijakan pidana dalam tata aturan hukum Indonesia saat ini. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

Terkait dengan kebijakan hukum pidana, konsep diversi atau pengalihan merupakan suatu kebijakan hukum pidana dalam aturan tata hukum Indonesia terhadap Undang-Undang Narkotika No.22 tahun 1997 terutama terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dengan keluarnya SEMA No.07 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009. Salah satu contoh Pelaksanaan SEMA No. 07 Tahun 2009: Pada hari Rabu, 29 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 798/Pid.B/2009/PN-Jkt.Pst, dengan ketua H. Makmun Masduki, SH, MH menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada seorang pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan.

Dalam pertimbangan putusannya, hakim menyatakan bahwa banyak narapidana narkotika yang dari sisi kesehatan adalah orang sakit yang butuh terapi kesehatan. Selanjutnya penjara bukanlah tempat yang tepat untuk para pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan. Oleh karena itu hakim

memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur terlebih dahulu.

Pertimbangan putusan ini disampaikan dalam perkara atas nama Wulan Rahayu Nun Setiawan. Wulan adalah pecandu yang tertangkap tangan sedang menguasai narkotika untuk kebutuhan sekali pakai ketika baru saja membeli dan seorang bandar di daerah Salemba Tengah (sampai saat ini bandar belum tertangkap). Selama persidangan, Wulan dan Tim Penasehat Hukumnya mengakui semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun Wulan menambahkan kalau dirinya adalah pecandu yang mengalami ketergantungan sehingga wajib untuk menjalani rehabilitasi dan diperhitungkan sebagai masa tahanan. Dakwaan Jaksa yang hanya mendakwa dirinya sebagai pemilik narkotika dipandang tidak tepat, Jaksa seharusnya mendakwa Wulan sebagai pemakai yang mengalami ketergantungan. Majelis Hakim dalam putusan selanya, memerintahkan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk membuktikan bahwa Wulan adalah pecandu yang mengalami ketergantungan. Selama persidangan, juga sempat diperiksa orang tua Wulan Rahayu yang menceritakan bahwa karena narkotika ia telah kehilangan anak sulung dan menantunya. Saat ini hanya tinggal Wulan dan seorang cucu yang merupakan anak Wulan. Wulan benar-benar mengalami ketergantungan narkotika.

Atas dasar itu semua, Majelis Hakim berani untuk melakukan terobosan dengan menggunakan Pasal 47 UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menghukum seorang pecandu narkotika menjalani

rehabilitasi. Kewenangan sebagaimana telah diinformasi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No.07 tahun 2009.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana selama 1 tahun 8 bulan penjara (yang dipotong masa tahanan), tapi juga memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi terlebih dahulu di RSKO Cibubur selama 6 (enam) bulan yang akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesebatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Majelis hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkoba

di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia.. Sekarang, giliran kejakaan khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Dengan segera melaksanakan putusan mi, Jaksa berarti mendukung upaya penyembuhan dan pemuithan barkat dan maitabat pecandu sebagai manusia.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika antara lain: Ingin Mengalami (*the experience seekers*); Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), Alasan lain penggunaan narkoba dalam hal ini adalah: Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman- pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi. Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*), alasan lain dalam hal ini adalah Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti: mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai (dalam keadaan bimbang).
2. Tata cara penempatan pemakai narkotika ke dalam panti Terapi dan Rehabilitasi adalah sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat: Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf Kecanduan Terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

3. Hambatan dalam pelaksanaan terapi dan rehabilitasi bagi pemakai narkoba adalah Dampak negatif dan pengaruh globalisasi khususnya dalam kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, sindikat pengedar narkoba secara terorganisir mempunyai jaringan internasional dan nasional yang sangat luas, proses demokratisasi yang tidak mengindahkan norma hukum dan moral masyarakat.

## **B. Saran**

1. Perlunya penegasan dalam ketentuan terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkoba menurut ketentuan hukum Indonesia yang ada saat ini yang banyak tersedia dalam satu Pasal.
2. Perlunya kelengkapan dan aturan, sarana dan prasarana maupun kesiapan mental dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan Konsep diversifikasi atau pengalihan bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkoba menurut SEMA

No.07 Tahun 2009 yang tidak hanya ditujukan kepada Pengadilan, akan tetapi kepada semua sistem peradilan yang terkait.

3. Perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai serta dana cukup yang digunakan untuk menangani pemakai narkotika selama dalam rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005.
- Benton, William, *Encyclopedia Britanica*, USA, 1970.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung .
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- dan RM. Surahman, *Kejahatan Nurhi dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hatta, M., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi)* Kapita Selecta, Penerbit Galang Press, Yogjak, 2008.
- Hawaii, Dadang, *Al Qur'an, ilmu Kedokteran Jiwa Kesehatan Jiwa*, Penerbit PT. Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997.
- Hernawan S., Rachnian, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Penerbit Eresco, Bandung, 1986.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius , Yogyakarta.
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Kusumah, Mulyana W., 1981, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Moctar, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar.

- M. Hadjon, Philipus , 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- M.S, Kaelan., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Ma'roef, M. Ridha, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Penerbit CV. Marga Djaja, Jakarta, 1976.
- Ma'sum, Sumarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Penerbit CV. Mas Agung, Jakarta, 1987.
- Mahmud MD, Moh, *Membangun Polik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, Cetakan 2006.
- Mabmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetak Ke-2, Penerbit Kencana media Group, Jakarta, 2006.
- Mangku Pastika, Made, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkotika*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Penerbit PT. Radja Grafiik Persada, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi danorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia (Suatu H di kota Medan)*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara Sekolah Pasca Sm'jana Medan, 2006.
- Meolong, Lexy, *Metode Penelitian Kwaliatif* , Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidima &iminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Mulyadi, Mabmud, *Criminal Policy Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non-*

*Penal Policy* dalam Penanggulangan Kejahatan, kekerasan, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

\_\_\_\_\_, *Penghukuman dan Pemenjaraan dalam Persektif Hukum dan HAM*, disampaikan dalam kegiatan bimbingan Teknis HAM tahun Anggaran 2009 Depatemen Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara, Hotel Madani Medan tanggal 6-7 Mei 2009.

Mustofa, Bisri, *Metode Menulis Skripsi dan Tesis*, Optimus, Yogyakarta, 2008.

Nadeak, Wilson, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House, 1978.

Pastika, Made Mangku, *Kompilasi peraturan perundang-undangan tentang Narkoba*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Rasjidi, Liii, dan 1. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sasongko, Han, *Narkotika dan Psicotropika Dalam hukum Pidana*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sidharta, Bernard Arid, *Refleksi Tentang Strukiur Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Keffisafatan dan Sfat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan ilmut Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.

Simanungkalit, Parasian, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit Yayasi W Hidup, Jakarta, 2004.

Sitanggang, BA., *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit C. Karya Utama, Jakarta, 1981.

Soedjono., *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. Radja Grafindi Persada, Jakarta, 2008.

Soleh, A. Khudori, *Rowles Theory of Justice*, Teori Keadilan John Rawls, diterbitkan dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 5/1, UIN Malang

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rineka Cip, Jakarta, 1992.

\_\_\_\_\_ Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Rineka (va, Jakarta, 2004.

Sunn, Ismail, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wojowasito, S. dan WJ.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris—Indonesia*, Penerbit Hasta, Bandung, 1980.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya Anda, Surabaya.

----- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya”, penabur ilmu, Jakarta, 2009.

----- Undang-Undang Narkotika & Psicotropika, Penerbit Grafika, 2003.

----- Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis , Penerbit Sinar Grafika, 2009.

-----Undang-Undang Republik Indonesia No.3 9 Tahun 1999 tentang HAM.

----- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

## **C. Internet**

[www.Legalitas.org](http://www.Legalitas.org), diakses tanggal 6 Oktober 2011.

[www.hukumonline](http://www.hukumonline), diakses tanggal 22 Nopember 2011.

## **D. Artikel, Jurnal**

Koran Medan. *Bahaya Palahgunaan Narkoba Ditinjau Secara Psikologis* (Artikel), 16-22 Juni 2004.

- Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *Several Perspectives On The Relationship Between Philosophy, Philosophy Of Science, And Law*.
- Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.
- Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2021). *The Effectiveness Of Mahkota Witnesses (Kroon Getuide) Evidence On Narcotics Abuse*. International Journal of Law Reconstruction, 5(1), 137-150.